

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejadian atau kejahatan yang luar biasa yang sangat merugikan bagi negara soal keuangan dan perekonomian negara yang bisa menghambat adanya pelaksanaan pembangunan, sehingga pencegahan dan pemberantasannya harus dijalankan dan harus diutamakan.

Dikala pembangunan nasional di berbagai bidang gejala tindak pidana korupsi semakin marak menjadi atau mengganas yang bisa merusak moral penyelenggara kebijakan suatu negara. Kebiasaan tindak pidana korupsi semakin menjalar dan merajalela dengan berbagai modus dan cara cara yang semakin hari semakin canggih. Pada saat ini tindak pidana korupsi bukan saja terjadi di kalangan menengah keatas namun juga bisa dapat terjadi di kalangan menengah kebawah kalau dalam suatu pemerintahan bukan hanya terjadi di kalangan eksekutif tetapi sudah menjalar ke kalangan legislatif maupun yudikatif. Sehingga kebiasaan kebiasaan ini harus dicegah dan diberantas dalam segala bentuknya.

Suatu kejahatan yang terjadi akibat tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian suatu negara yang sangat besar yang berdampak dalam perkembangan suatu negara maupun kehidupan bermasyarakat karena yang merasakannya adalah masyarakatnya itu sendiri. Untuk itu dalam pencegahan dan pemberantasan suatu tindak pidana korupsi itu perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kepentingan hidup bermasyarakat .

Menurut Barda Nawawi Arief¹, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh bangsa Indonesia tetapi juga oleh bangsa-bangsa di dunia dan sudah semestinya, sebagai suatu negara yang memiliki semangat

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2000 hlm.17

untuk menciptakan kemakmuran secara adil dan merata mampu untuk menghindari setiap bentuk tindak pidana korupsi yang akan menciptakan kesengsaraan bagi seluruh masyarakat. Tindak pidana korupsi sudah menjadi tindak pidana yang sangat luar biasa (*extra – ordinary crimes*), sehingga dalam pemberantasannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa biasa saja.

Menurut Romli Atmasasmita², perkembangan korupsi di Indonesia masih sangat tergolong sangat tinggi sementara dalam hal pemberantasannya masih sangat kurang dan bahkan bisa dibilang sangat lamban dalam penanganannya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar dalam tindakannya sejak pemerintahan tahun 1960an. Korupsi sangat berkaitan dengan pula dengan adanya kekuasaan karena dengan adanya suatu kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri ataupun pribadi, keluarga, maupun kerabat dekatnya. Padahal tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan perekonomian suatu negara namun juga melanggar hak hak sosial dan ekonomi suatu masyarakat secara luas.

Seiring dengan perkembangannya suatu zaman menurut Barda Narawi Arief mengemukakan gagasan tentang suatu kekuasaan dalam arti luas yaitu “ kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia “ dengan adanya pengertian seperti ini maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “ kekuasaan mengadili “ (kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum).³ Tujuan pemidanaan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah untuk memberikan suatu efek jera bagi para koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004 hlm.1

³ Barda Nawawi Arief, *Pokok Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*. Makalah Hlm.3

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam upaya ini supaya mencapai tujuan yang lebih baik dan efektif dalam hal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang Undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang Undang sebelumnya. Yaitu untuk menentukan ancaman pidana khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu juga Undang Undang ini memuat juga pidana penjara bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti Kerugian Negara.

Terkait tindak pidana korupsi yang menjadi objek dalam penelitian ini maka dibahas penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku sekolah yang terjadi dari Putusan Kasus Korupsi Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg dalam kasus yang akan saya teliti adalah memiliki gap yaitu yang seorang pejabat yang berwenang dalam jabatan tersebut melakukan pengadaan buku sekolah yang diadakan dari pemerintah untuk menjangkau 9 lokasi di daerah padang panjang dan dalam kasus ini seorang wakil direktur tersebut tidak sesuai dalam hal prosedur tahapan pembayaran dari program tersebut yang dimana dalam “ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “ yang dimana diatur diatas dalah bahwa dalam hal alur pembayaran/pendanaan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan atas nama rekening pribadi tetapi dalam aturan tersebut harus sesuai dengan nomor rekening nama perusahaan tersebut “CV KENJITA “ yang dimana wakil direktur tersebut menggunakan data rekening pribadi untuk menerima dana tersebut dari pihak pemerintahan padang panjang sehingga dalam hal ini sudah termasuk tidak sesuai dengan aturan yang sudah dijalankan seseuai prosedur dan juga dalam hal penelitian tersebut bahwa Wakil Direktur CV Kenjita tersebut melakukan pemberian buku buku ke beberapa sekolah tanpa adanya persetujuan dahulu dari masing masing sekolah sehingga itu sudah termasuk dalam penyalahgunaan wewenang dalam hal pemberian buku buku sekolah tersebut. Dalam kasus tersebut Wakil Direktur CV Kenjita tersebut (terdakwa) dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan

mendapatkan denda pidana sebesar Rp.50.000.000,- (Limapuluh Juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) Bulan. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dilakukan terdakwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menurut pasal 3 ayat 1 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan pidana kurungan yang menggunakan wewenangnya maka terdakwa dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dalam kasus tersebut terdakwa mendapatkan pidana keringanan yang berupa penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan dan mendapatkan denda pidana sebesar Rp.50.000.000 (Limapuluh Juta) Rupiah karena terdakwa menimbang hal hal yang meringankan yang berupa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yang masih membutuhkan kasih sayang, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam kehidupan bernegara hukum mengatur dan diperlukan hampir dalam semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat hal tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang di berbagai sektor. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak perorangan saja melainkan juga bisa dan pernah dilakukan oleh badan hukum ataupun korporasi, di Indonesia telah memasukin dimensi baru dalam kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic*

⁴ Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Cintya Press, 2014, hlm.1.

power) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*)⁵. Karena pada hakikatnya, Korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan bisa menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.⁶

Korupsi dalam praktek pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjam, Perum, Perkebunan Nusantara dan sebagainya.⁷ Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada Pegawai Negeri Sipil atau kedudukan yang istimewa yang dimiliki seseorang dalam jabatan umum secara patut memperoleh keuntungan yang berdampak kepada diri sendiri maupun pihak lain.

Salah satu kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi suatu perbuatan tindak pidana korupsi adalah pengadaan buku yang terjadi di Padang Panjang yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Padang TA 2010 dengan Anggaran sebesar Rp. 6.124.253.492,- (enam milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP yang dianggarkan sebesar Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang melibatkan terpidana ZALHADI PGL ZAL selaku Wakil Direktur CV Kenjita.

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka penelitian ini diberi judul “**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU BUKU SEKOLAH**”.

⁵ Mardjono Reksodiputro, “ *Kolusi di dalam dunia bisnis : praktek, bentuk dan usaha penanggulangannya (beberapa catatan sementara “ dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan.* Buku ke satu, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁶ Fahmi Idris, *Selamatkan Uang Negara, dengan Tata Kelola Keuangan Negara yang Benar Expense*, Jakarta, 2012, hlm 2.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* , Jakarta : Sinar Grafika , 2010 hlm.10.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan buku buku sekolah di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut melakukan tindakan korupsi perihal pendanaan dengan menggunakan rekening pribadi yang tidak sesuai dengan aturan undang undang.

1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Sekolah Di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2010?
2. Bagaimanakah alur proses dana terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2010?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terkait pengadaan Buku Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang terkait penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui tentang aliran dana terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2010.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengetahui beberapa konsep ilmiah yang pada

gilirannya akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu kepidanaan mengenai kasus tentang tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian tersebut ini adalah sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang khususnya dibidang tindak pidana korupsi (pidana) dan hasil penelitian ini dapat diharapkan dan dipergunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam bidang tindak pidana korupsi.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah mempunyai 4 (empat) ciri yaitu : (a) teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.⁸ Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisa permasalahan tersebut.

1.5.1.1 Teori GONE (G-ONE Theory)

Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang disadur oleh BPKP12 dalam bukunya *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999*, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi Greeds (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan) dan Exposures (Pengungkapan) sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi. Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu. pelaku kecurangan (actor), sedangkan faktor-faktor

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.79.

Opportunities dan Exposures berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan (victim).

Greeds/Keserakahan (*Greeds*) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan Keserakahan ini perlu antara lain

mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar.

Opportunities/Kesempatan (*Opportunities*) berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi.

Needs/Kebutuhan (*Needs*) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu pendapatan/gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi.

1.5.1.2 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Yang pertama, adanya suatu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pejabat pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.⁹ ajaran hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran suatu pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya suatu kumpulan aturan aturan. Sifat umum dari suatu aturan aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk adanya mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.¹⁰

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,1999,hlm 23.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Jakarta: Penerbit Toko Gunung,2002,hlm. 82-83

1.5.1.3 Teori Pidana dan Pemidanaan (*Middle Range Theory*)

Menurut Amir Ilyas menjelaskan Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan suatu sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam suatu hukum pidana. Kata “ Pidana ” pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum , sedangkan “ Pemidanaan “ dapat diartikan sebagai penghukuman. Lebih lanjut Amir ilyas menjelaskan bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dan dapat dibenarkan secara normal bukan utama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat.¹¹

Menurut A.Ridwan Halim menyebutkan bahwa “ Hukum Pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan apabila telah dilanggar oleh pelanggarnya ”.¹²

Menurut Mr.W.P.J Pompe mengatakan bahwa “ Hukum Pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidana apa yang sesuai dengan hukum pidana tersebut “¹³

Para ahli diatas bahwa teori tujuan itu sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai suatu pandangan integratif di dalam tujuan adanya¹⁴ suatu pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pengertian dari pandangan *Utilitarians* adalah bahwa tujuan dari pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pengertian dari pandangan *Retriburivist* adalah bahwa suatu keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang

¹¹ Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deeppublishing, 2015. Hlm 95

¹² A.Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cetakan II, Jakarta : Ghalia Indonesia 1989, hlm 87

¹³ S.R.Sianturi. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Akademi Hukum Militer, 1986. Hlm 14-15.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 2005, hlm 34.

Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

1.5.1.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto yang mengikuti pendapat Moelijanto bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kesalahan, sedangkan unsur unsur kesalahan adalah ¹⁵ :

- 1) Mampu bertanggungjawab;
- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu :

- a) Kaum indeterminis (penganut indeterminisme) yaitu yang pada dasarnya berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai suatu kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa adanya kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak adanya pembedaan.
- b) Kaum determinis (penganut determinisme) yaitu mengatakan manusia tidak mempunyai suatu kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif motif tersebut ialah suatu perangsang perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut.¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Bandung : Alumni 1981. Hlm.15

¹⁶ *Ibid.*,

1.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu penegakan hukum yang merupakan dari ide ide dan konsep konsep hukum yang sangat diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat melibatkan banyak hal.¹⁷

Konsep yang digunakan diantaranya yang pokok-pokok dan yang sangat penting adalah :

a. Pertanggungjawab Pidana

- 1) Doktrin Monisme dan Dualisme dalam Hukum Pidana.
- 2) Konsep Pertanggungjawaban Pidana
- 3) Kesalahan
- 4) Kemampuan Bertanggung Jawab
- 5) Kesengajaan

b. Tindak Pidana Korupsi

- 1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UUPTPK) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Tindakan suatu korupsi juga bervariasi dan semakin canggih seperti menyalahgunakan suatu kewenangan/jabatan, kesempatan, atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Unsur unsur Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

¹⁷ Riduan Syahrani, OP.Cit., hlm. 23

¹⁸ Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN 40. No.140 Tahun 1999 TLN No.3874 Psl 2 Ayat 1.

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur unsur korupsinya adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur unsur korupsinya adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan;
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Menyalahkan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Definisi Pejabat Pembuat Komitmen


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tugas Pokok dan kewenangan PPK adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang dan jasa;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS);
 3. Rancangan kontrak.
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa.
- c) Menyetujui bukti pembelian atau penandatanganan kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian.

- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa.
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kontrak kepada KPA/PA
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada KPA/PA dengan Berita Acara Penyerahan.
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/PA.
- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa.



1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif memulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis yang dimaksud adalah penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan putusan Pengadilan, karena pada penulisan skripsi ini membahas tentang Putusan Pengadilan Negeri Padang. Dalam pemaparan dalam penelitian ini menggunakan konsep norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Norma sebagai pedoman yang merupakan suatu ketetapan yang dipakai sebagai tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengukur menilai ataupun untuk membandingkan hak-hak ihwal tersebut.

20

1.6.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi tersebut saya menggunakan metode penelitian hukum normatif ini yang bersumber dari beberapa buku dan bahan pustaka ataupun bahan sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tersier.

¹⁹ Ip3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/definisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1.diakses tanggal 26 november 2021.

²⁰ Tampil Anshari Siregar. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka, Bangsa Press, 2005, hlm. 26.

1. Bahan Hukum Primer , antara lain :
 - 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang bahan yang merupakan suatu dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari beberapa buku, antara lain :
 - 1) Buku buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
 - 2) Kamus kamus hukum
 - 3) Jurnal jurnal hukumPublikasi tersebut merupakan suatu petunjuk atau suatu penjelasan mengenai bahan bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, dan surat kabar sebagainya.²¹
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang dalam melakukan penelitian dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang dimana dimaksud tersebut adalah seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain lain.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan teknik penulisan *metode library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan yang mempelajari mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu aparatur negara dalam hal menjalankan tugasnya sebagai orang yang dipercayai, baik itu mengenai hak hak yang diatur dalam undang undang maupun mengenai perlakuan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.54.

penegak hukum bagi seseorang yang diduga telah melakukan tindakan pidana.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan oleh penulis untuk membuat hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yakni dengan mengolah suatu bahan dan menganalisisnya yang kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

1.7 Sistematika Penulisan

II. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar benar berhubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi dan proses terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang dimana dalam hal tersebut seorang Terdakwa menggunakan wewenangnya untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi yang melanggar secara hukum dan bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya. Dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan teknik penulisan *metode library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan yang mempelajari mengenai penegakan hukum

bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu aparatur negara dalam hal menjalankan tugasnya sebagai orang yang dipercayai, baik itu mengenai hak hak yang diatur dalam undang undang maupun mengenai perlakuan penegak hukum bagi seseorang yang diduga telah melakukan tindakan pidana.

V. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta dan hasil penelitian guna memecahkan permasalahan sesuai dengan metode penelitian.

VI. PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis dalam penulisan ini. Kesimpulan terhadap jawaban mengenai perumusan masalah penelitian I dan II serta saran yang membangun penelitian penulis berupa rekomendasi yang diambil dari pembahasan dan analisis rumusan masalah I dan II juga kesimpulan dalam penelitian.

